

TIM KUASA HUKUM BEN-PILAR

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	PIHAK TERKAIT
No. 115 /PHP KOT . XIX /20 21	
Hari :	JUMAT
Tanggal :	5 FEB 2021
Jam :	16.30 WIB

DALAM PERKARA NOMOR:
115/PHP.KOT-XIX/2021

DISAMPAIKAN OLEH:

TIM KUASA HUKUM

Drs. H. Benyamin Davnie - H. Pilar Saga Ichsan, ST

Jakarta, 5 Februari 2020

TIM KUASA HUKUM BEN-PILAR

Jakarta, 5 Februari 2021

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT Perkara Nomor: 115/PHP.KOT-XIX/2021 terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB;

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : DRS. H. BENYAMIN DAVNIE**
Alamat : Jl. Karya Muda I No. 98, RT/RW 002/005 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
e-mail: benyamind1958@gmail.com
N.I.K. : 3671010109580005 (sesuai KTP)

- 2. Nama : H. PILAR SAGA ICHSAN, ST**
Alamat : Sutera Narada V No.16 RT/RW 003/006 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.
e-mail: pilar_saga@yahoo.co.id
N.I.K. : 3273131405910001 (sesuai KTP)

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 sesuai Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 234/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota KOTA TANGERANG SELATAN tahun 2020 (**Bukti PT-1**). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari

2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Samsul Huda, S.H., M.H. | (NIA: 02. 12419) |
| 2. Muhammad Fatahilah, S.H. | (NIA: 834208/012) |
| 3. Dorel Almir, S.H., M.H. | (NIA: 02. 11909) |
| 4. Totok Prasetyanto, S.H. | (NIA: 08. 10577) |
| 5. Samsudin, S.H., M.H. | (NIA: 14. 01111) |
| 6. Saripudin, S.H. | (NIA: 98. 12402) |
| 7. Elthy Rachmawati, S.H., M.H. | (NIA: 16. 00084) |
| 8. Saipul Rahman, S.H., M.H. | (NIA: 19. 10393) |
| 9. Erik Anugra Windi, S.H., M.H. | (NIA: 19. 10364) |

Para Advokat yang tergabung dalam **TIM KUASA HUKUM "BEN - PILAR"** beralamat di Epicentrum Walk Office (Epiwalk), Suite 311B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan., email: samco.advocates@gmail.com; fatahanakbaik@gmail.com; baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

Perkenankan dengan ini mengajukan dan menandatangani Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 115/PHP.KOT-XIX/2021 terkait Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor: 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 pukul 09:40 WIB yang diajukan oleh:

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, atas nama DRS. H. MUHAMAD, M.SI. dan RAHAYU SARASWATI

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Serpong No. 1 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Banten 15314;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 12 jo Pasal 13 jo Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menyatakan PEMOHON diberikan kesempatan untuk **mengajukan permohonan** dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah rekapitulasi hasil dan diberikan kesempatan untuk **memperbaiki permohonan** terhitung 3 hari kerja sejak diterbitkannya AP3;

Oleh karena sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 13 jo Pasal 14 PMK No. 6 Tahun 2020, **PEMOHON tidak mengajukan perbaikan terhadap permohonan** yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.00 WIB, maka PIHAK TERKAIT hanya akan menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON tanggal 21 Desember 2020.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO*

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan **memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten tahun 2020 yang diajukan PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON lebih difokuskan pada proses pelaksanaan pilkada berupa dugaan-dugaan pelanggaran keterlibatan PNS, BAZNAS, *money politics*, keterlibatan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan dari Pengawas TPS, PPL, Pengawas Kecamatan dan Panwas Kota Tangerang Selatan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan*

pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima".

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 135A

- 1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
- 5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.*
- 6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja*

terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

- 7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.*
- 8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.*
- 9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.*
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu."*

Bahwa berdasarkan Pasal 135A UU tersebut diatas, maka untuk memutus pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Bawaslu diwajibkan untuk memutus dan memeriksa secara terbuka dan transparan dengan dilakukan persidangan yang menghasilkan surat keputusan yang nantinya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dimana keputusan KPU tersebut diberikan ruang upaya hukum ke Mahkamah Agung.

- 4) Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 (satu) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan***".
- 5) Untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);

- 6) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- 7) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);
- 8) Bahwa permohonan PEMOHON yang menguraikan dugaan kecurangan PIHAK TERKAIT secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu;

Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan sudah seharusnya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Bahwa Permohonan yang diwakili oleh kuasa hukum dalam permohonannya harus mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA), sebagai syarat formal pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) dan lampiran 1 PMK 6/2020. Setelah kami cermati dalam permohonannya, kuasa PEMOHON tidak mencantumkan Nomor Induk Advokat (NIA), oleh karena itu Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formal permohonan dan harus ditolak.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota**".

- 3) Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang terakhir yakni Tahun 2019, jumlah penduduk 1.747.906 jiwa (<https://tangselkota.bps.go.id/indicator/12/85/1/jumlah-penduduk.html>) sehingga kriteria sesuai jumlah penduduk kota Tangerang Selatan tersebut masuk kepada syarat selisih maksimal 0.5% (Nol koma lima persen) sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 4) Bahwa hasil jumlah suara sah berdasarkan perhitungan akhir sebanyak: 575.725 X 0.5% = **2.878 suara**, dengan demikian syarat selisih menurut undang-undang untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebanyak 2.878 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara;
- 5) Bahwa Perolehan pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-2**) sebagai berikut:

NO Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DRS. H. MUHAMMAD, M.Si, & RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMA	205.309
2	DR. HJ. SITI NURAZIZAH, SH,, M.HUM & H. RUHAMABEN	134.682
3	DRS. H. BENYAMIN DAVNIE & H. PILAR SAGA ICHSAN, ST.	235.735

- 6) Bahwa dari tabel di atas selisih antara PIHAK TERKAIT (pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan PEMOHON pasangan nomor urut 1 (satu) adalah: 235.735 - 205.309 = **30.426 suara**;

- 7) Bahwa berdasarkan fakta perhitungan tersebut di atas maka selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebesar **30.426 suara** (Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam) atau **5,3% (lima koma tiga persen)**:
- 8) Bahwa oleh karena jumlah selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT lebih dari 0.5% maka sesuai ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga batas selisih suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT **melebihi** batas Kriteria **0.5% (nol koma lima ✓ persen)**. **Dengan demikian PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*.**
- 9) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018** Kabupaten Bangkalan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 8/2020). Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;
- 10) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor: 26/PHP.BUP-XVI/2018** Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tahun 2018. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 (sebagaimana yang dimaksud juga dalam norma yang diatur oleh PMK 6/2020). Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;
- 11) Bahwa dalil PEMOHON angka 2.7 halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat mengecualikan penerapan ambang batas selisih hasil Pilkada sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada di daerah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai.

Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas adalah keliru dan menyesatkan oleh karena pelanggaran yang bersifat TSM di 6 (enam) daerah tersebut bersifat khusus dengan ditandai adanya kejadian luar biasa yakni:

1. Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Pembuatan surat keputusan penetapan pasangan calon dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon;
 - b. Dalam Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten tidak diundang.
2. Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Tolikara, yang pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Terjadinya ketidaksesuaian perolehan hasil suara, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tolikara membuat Rekomendasi dengan nomor 059/PNWS-KAB/TLK/11/2017 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Terjadinya pelanggaran TERMOHON di 18 Distrik dan 251 TPS;
 - c. TERMOHON melakukan penetapan pasangan calon untuk tidak menjadi peserta pemilihan, dan kemudian TERMOHON melakukan penetapan kembali pasangan calon untuk menjadi peserta pemilihan.
3. Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Terjadi kerusuhan saat rekap di Distrik Yamoneri, sehingga hasil perolehan suara tidak direkap;
 - b. KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU mengambil alih rekap untuk Distrik Yambi sebab ada 2 versi rekap, karena PPD Yambi hanya memplenokan suara 2 kampung 4 TPS dan tidak mau memplenokan perolehan suara 7 kampung 10 TPS;
 - c. Dalam penyelenggaraan Pemungutan suara ulang terjadi kerusuhan dengan kekerasan dan membawa senjata tajam terhadap tim supervisi BAWASLU.
4. Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Yapen, yang pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Terjadinya Pembatalan PEMOHON sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Yapen;

- b. Adanya rekomendasi BAWASLU perihal penerusan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PEMOHON;
 - c. Adanya Pasangan Calon yang hasil suaranya 0 (Nol);
 - d. Adanya Pengelembungan Suara.
5. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten MIMIKA, yang pada pokoknya mempersoalkan :
- a. Adanya KPPS di 8 Distrik yang tidak memiliki SK;
 - b. Mahkamah tidak menerima Permohonan.
6. Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Paniai, yang pada pokoknya mempersoalkan:
- a. Adanya rekomendasi BAWASLU untuk melakukan PSU;
 - b. Adanya perpindahan tempat Pemungutan Suara;
 - c. Tidak ada proses Pemungutan Suara kepada Masyarakat Adat/Pemilih;
 - d. Penyelenggara tidak pernah melibatkan saksi salah satu pasangan Calon.

Dari keenam perkara tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan yuriprudensi Mahkamah Konstitusi. Kejadian di daerah tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan Pilkada di Kota Tangerang Selatan karena proses pilkada berjalan dengan lancar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang menganut asas pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena dalam Permohonannya pada pokoknya mempersoalkan telah terjadi Pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang tidak berkorelasi dengan perolehan suara, yang meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:

- A. Penyaluran Dana Baznas digunakan sebagai alat untuk pemenangan Paslon No. Urut 3 (Petahana);
 - B. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan Paslon No. Urut 3 (Petahana);
 - C. TERMOHON/ Penyelenggara terlibat langsung dalam pemenangan pasangan calon Nomor 3 (Petahana);
 - D. *Money politics* yang dilakukan oleh Tim Kampanye/pendukung pasangan No. Urut 3 (Petahana).
- 2) Bahwa dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) oleh PIHAK TERKAIT **adalah tidak benar** karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas siapa, kapan, dimana, peristiwa itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara. PEMOHON juga **tidak dapat** menguraikan bentuk kerjasama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PHPU.DV/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

"Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang"

- 3) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) dalam UU Pilkada, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.
 - b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.
 - c. Bahwa Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi

menyatakan: "...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif **yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;**"

- 4) Bahwa selain PEMOHON sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, dalam permohonannya PEMOHON juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon dan hal ini tidak pernah dipersoalkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya;
- 5) Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum sesuai dengan pasal 8 ayat (3) huruf B angka 4 PMK 6/2020, yang berkenaan dengan:
 - a. Hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. Adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON;
- 6) Bahwa demikian halnya mengenai Pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang meliputi 4 (empat) hal dimaksud, PEMOHON tidak mampu menjelaskan kausalitas dan korelasi antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;
- 7) Bahwa PEMOHON juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM 4 (empat) bentuk pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon;
- 8) Bahwa uraian Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara (POSITA) bertentangan dengan amar putusan yang diminta. PETITUM PEMOHON dalam Permohonannya saling bertentangan satu sama lain, yaitu dalam petitum **angka 2 (dua) PEMOHON**

meminta agar Pasangan Calon Nomor urut 3 (PIHAK TERKAIT) ✓ didiskualifikasi pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020, hal mana bertentangan dengan PETITUM permohonan PEMOHON **pada angka 3 (tiga) yang meminta agar TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan tahun 2020.** Padahal pada petitum angka 2 (dua) PEMOHON sudah meminta agar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor urut 3 (tiga) untuk didiskualifikasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar akan diakui PIHAK TERKAIT sebagai suatu kebenaran. Adapun tuduhan dalil PEMOHON yang hanya bersifat asuntif dan tidak benar sebagai berikut;

A. TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN ADANYA KECURANGAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS MASIF YANG DIDALILKAN PEMOHON DALAM PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020;

Bahwa dalil PEMOHON angka 4.2 hal 14 pada pokoknya menyatakan mengenai proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), untuk itu PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 **adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan;**

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan PEMOHON sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak, karena dalil-dalil PEMOHON dalam pokok perkara ini lebih bersifat asuntif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana

dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020. Dengan demikian dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa dimaksud dengan perolehan suara, maka demi **hukum harus dikesampingkan atau ditolak;**

- 2) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya hanya mendalilkan hal yang bersifat asumtif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian dianggap PEMOHON sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara.
- 3) Bahwa PEMOHON seharusnya tidak hanya menguraikan berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat asumtif saja, karena PEMOHON seharusnya dapat menguraikan dengan jelas baik tempat maupun peristiwa nya, kapan, dimana siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi;
- 4) Bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya telah berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan, yakni KPU Kota Tangerang Selatan dan BAWASLU Kota Tangerang Selatan telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
- 5) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran dimaksud secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. PEMOHON juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT, hal ini sesuai yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

"Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang";

- 6) Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:
 - a. *"Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*
 - c. *Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian".*
- 7) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Undang-Undang Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
 1. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.
 2. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon.
- 8) Bahwa dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan: *"...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;"*
- 9) Bahwa perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2020, Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah

mengatur lembaga-lembaga tersendiri yang mengadili proses dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang selengkapnya berbunyi:

1. *"Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
2. *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
3. *Perkara perselisihan **penetapan perolehan suara tahap akhir hasil** Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

11) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2020 adalah sebagai pelaksana undang-undang. Kewenangan Mahkamah telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu;

1. *"Pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);*
2. *Sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);*
3. *Sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);*
4. *Tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);*

5. *Perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU10/2016)."*

- 12) Bahwa dengan demikian kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pilkada serentak 2020 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ada pada kewenangan Bawaslu. Dengan demikian persoalan TSM harus telah selesai pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang telah secara konsisten berpegang pada Pasal 157 UU 10/2016.
- 13) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil PEMOHON terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagai Kewenangan Mahkamah, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan PEMOHON tersebut secara keseluruhan;

B. TANGGAPAN TENTANG PENYALURAN DANA BAZNAS ✓

Bahwa terhadap dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf A Halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan menuduh mengenai Penyaluran Dana Baznas digunakan sebagai alat untuk pemenangan Paslon No. Urut 3 (Petahana);

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf A halaman 16, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan harus ditolak, sebab kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Tangerang Selatan pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang Selatan ke 12 merupakan kegiatan rutin setiap tahun sebagai rangkaian HUT Kota Tangerang Selatan.
- 2) Bahwa setiap tahunnya kegiatan santunan anak yatim dalam rangka rangkaian HUT Kota Tangerang Selatan memang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan dan pejabat dilingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Namun mengingat pada HUT Tangerang Selatan tahun 2020 ini, diselenggarakan pada masa pandemi covid-

19, pelaksanaan santunan anak yatim tersebut tidak dilakukan secara terpusat di gedung pusat pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. **(Bukti PT-3, PT-3a, PT-3b, PT-3c)**

- 3) Bahwa pada tahun 2020 kegiatan santunan anak yatim dilaksanakan di setiap kelurahan guna menghindari terjadinya kerumunan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Bahwa kehadiran Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany adalah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan sebagai Kepala Daerah dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka HUT Kota Tangerang Selatan ke -12.
- 4) Bahwa kegiatan pemberian santunan anak yatim tersebut tidak bisa disimpulkan dapat menguntungkan PIHAK TERKAIT, sebab kegiatan santunan **tersebut diberikan murni kepada anak yatim yang tidak memiliki hak pilih** pada pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020.
- 5) Bahwa kegiatan pemberian santunan anak yatim tersebut merupakan kegiatan ✓ seluruh unsur masyarakat Tangerang Selatan yang juga dihadiri oleh unsur Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang mana kegiatan tersebut tidak seluruhnya dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Dyani sebagaimana didalilkan PEMOHON.
- 6) Bahwa kegiatan pembagian santunan anak yatim oleh BAZNAS juga dihadiri perwakilan BAWASLU untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut murni rangkaian kegiatan ulang tahun Kota Tangerang Selatan dan kegiatan tersebut sama sekali tidak dihadiri salah satu pasangan calon, maupun Tim Sukses dan tidak ada ajakan untuk memilih pasangan PIHAK TERKAIT. **(Bukti PT-4, PT-5, PT-5a, PT-5b, Bukti PT-6, PT-6a)**
- 7) Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pembiaran terhadap kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh BAZNAS **adalah tidak benar** karena laporan terkait kegiatan tersebut telah diperiksa oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan dan Bawaslu menyatakan bahwa status laporan tersebut **tidak dapat ditindaklanjuti** karena **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PT-7)**

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya **harus di tolak dan dikesampingkan.**

**TANGGAPAN TENTANG PENERAHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASLON NOMOR URUT 3 (PETAHANA);**

C. TANGGAPAN TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LURAH KELURAHAN BENDA BARU, PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN; ✓

Bahwa terhadap dalil PEMOHON huruf B angka 01 hal 20 yang pada pokoknya menuduh/menyatakan, mengenai Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Bpk. SAIDUN terbukti mempengaruhi pemilih melalui Grup Whatshap Ta'lim malam Jum'at yang menggunakan isu sara tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang calon Wakil Waikotanya notabene beragama nasrani.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf B Angka 1 halaman 20, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait peristiwa chat dalam percakapan Grup WhatsApp Ta'lim malam Jum'at Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan Bpk. SAIDUN yang didalilkan oleh PEMOHON sebagai keberpihakan pada pasangan calon nomor urut 3 adalah **tidak benar**, karena peristiwa itu tidak sama sekali memiliki kaitan dengan dukungan pada PIHAK TERKAIT, sebab isi chat tersebut tidak ada satu pernyataan pun yang menjelaskan ajakan atau dukungan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;
- 2) Bahwa terkait Grup *WhatsApp* Ta'lim malam Jum'at Lurah Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan Bpk. SAIDUN sebagai suatu pelanggaran (***quod non***). PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun di rugikan oleh kesalahan orang lain hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain."
- 3) Bahwa PEMOHON nyata sekali dengan dalil ini hendak menggiring Mahkamah pada asumsi telah terjadi keberpihakan ASN yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Kepada Daerah Kota Tangerang Selatan 2020;
- 4) Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindak lanjutinya ke KASN. **(Bukti PT-8)**

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

D. TANGGAPAN TENTANG ADANYA DUKUNGAN OKNUM POLISI YANG MENJABAT KETUA RT DI WILAYAH PONDOK AREN TANGERANG SELATAN; ✓

Bahwa terhadap dalil PEMOHON huruf B angka 02 hal 21 yang pada pokoknya menuduh/menyatakan bahwa ada seorang oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di Wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan paslon Nomor urut 3 (Petahana);

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf B Angka 2 halaman 21, mengenai ketidaknetralan oknum polisi bersifat asuntif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar. PEMOHON tidak menjelaskan siapa oknum Polri yang menjadi RW dimaksud, RW Berapa dan dikelurahan mana, serta anggota Polri dari satuan mana, kapan dan bagaimana kejadiannya. Sehingga hal ini menyebabkan tidak dapat diidentifikasi tentang kepastian identitas oknum Polisi tersebut, dan serta apa pengaruh dan hubungan peristiwa tersebut terhadap Perolehan Suara Calon Nomor urut 3;
- 2) Bahwa terkait dengan Pilkada yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 Kapolri telah melakukan pengawasan yang ketat dan berjenjang terhadap segala perilaku anggota polri dalam penyelenggaraan Pilkada dengan memerintahkan jajarannya agar selalu bersikap netral dan tidak memihak, bahkan untuk memperkuat peneguhan sikap tersebut, Kapolri telah menerbitkan surat telegram Nomor: STR/800/XI/HUK.7.1/2020 tentang netralitas Anggota POLRI dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Telegram ini juga telah dipublikasikan melalui pemberitaan dalam media massa sehingga telah menjadi informasi publik yang terdapat <https://humas.polri.go.id>; **(Bukti PT-9, PT-9a, PT-9b)**

Jikapun, (*quod non*) terkait oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di Wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga sebagai suatu pelanggaran, PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun di rugikan oleh kesalahan orang lain hal mana sesuai dengan asas

hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain."

Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya **harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan** Mahkamah;

E. TANGGAPAN TERJADINYA PERTEMUAN DAN PENGARAHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PONDOK AREN ✓

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Huruf B angka 03 hal 21 yang menuduh/menyatakan bahwa telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Benyamin Davnie (Calon nomor urut 3 (Petahana), seluruh Camat Se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se-Kota Tangerang Selatan; dan Tindakan Camat Makum Sagita yang menginstruksikan kepada Moh. Sidik., S.Ip selaku Sekretaris Kelurahan Jurang Mangu Timur untuk melakukan pendataan;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Dalil PEMOHON Huruf B Angka 03 halaman 21 dan 22, mengenai pertemuan yang dihadiri oleh AIRIN RACHMI DIANY dan BENYAMIN DAVNIE tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya, karena Pertemuan seperti yang dimaksud PEMOHON dalam dalilnya tersebut **tidak pernah ada**.
- 2) Bahwa terkait dengan yang dilakukan oleh Camat Makum Sagita yang mengintruksikan kepada Moh. Sidik., S.I.P selaku sekertaris Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, jikapun ada (*quad non*) adalah merupakan tindakan pribadi yang tidak dapat dikaitkan dengan pasangan calon manapun, apalagi PIHAK TERKAIT. Isi chat *whatsapp* yang didalilkan PEMOHON sangat sumir yang mana tidak ada ajakan atau keberpihakan kepada calon manapun. Demikian pula dalam chat tersebut tidak terdapat materi yang bermuatan kampanye. Pada saat itu juga belum ada satu pun pasangan calon mendapatkan rekomendasi partai politik pengusung atau belum ada satu partai politik pun yang telah mengusung calon. Selain itu juga belum ada satu pun pasangan calon yang mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai Bakal Calon Walikota dan atau Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020. **(Bukti PT-10)**

3) Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindak lanjutinya ke KASN.

Jikapun, (*quod non*), tindakan Camat Makum Sagita yang menginstruksikan kepada Moh. Sidik., S.Ip selaku Sekretaris Kelurahan Jurang Mangu Timur untuk melakukan pendataan sebagai suatu pelanggaran adalah benar terjadi, PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun di rugikan oleh kesalahan orang lain hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain."

Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindak lanjutinya ke KASN. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

F. TANGGAPAN TERJADI PERTEMUAN SEKALIGUS KONSOLIDASI DI KECAMATAN PAMULANG YANG DIHADIRI OLEH SELURUH LURAH KECAMATAN PAMULANG DAN AIRIN RACHMI DIANY ✓

Bahwa terhadap dalil PEMOHON huruf B nomor 05 halaman 22 yang pada pokoknya menuduh/menyatakan bahwa telah terjadi Pertemuan Bertempat di Kantor Kecamatan Pamulang yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Camat Pamulang Sdr. Mukroni, Sekcam Pamulang dan para Lurah se-kecamatan Pamulang Tangerang Selatan.

Tanggapan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf B Angka 5 halaman 22, mengenai pertemuan yang dihadiri oleh AIRIN RACHMI DIANY adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Bahwa tuduhan seperti yang dimaksud PEMOHON dalam dalilnya tersebut **tidak pernah ada**.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON sangatlah mengada-ada dan selalu menggiring opini dan membuat framing seakan-akan kegiatan tersebut terjadi, padahal pada faktanya kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun Kota Tangerang Selatan yang ke- 12, **tanpa dihadiri** oleh walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany;

- 3) Bahwa PEMOHON telah salah menafsirkan pada kegiatan pembuatan atau perekaman video ucapan HUT Tangerang Selatan yang dilakukan di Kecamatan Pamulang. Kegiatan tersebut bukanlah acara rapat, melainkan kegiatan pengambilan video ucapan HUT Tangerang Selatan ke-12 yang mana materi ucapan video dimaksud **tidak bermuatan kampanye** dan tidak menguntungkan kepada pasangan calon manapun.

Bahwa BAWASLU telah mendapat laporan tentang kejadian tersebut dan menindak lanjutinya ke KASN. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

G. TANGGAPAN TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) GURU SDN KELURAHAN SERUA 01, BERNAMA PII SYAFII; ✓

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Huruf, B Nomor 6 halaman 22 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi dukungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya untuk mendukung paslon nomor urut 3 (Petahana);

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf B Angka 6 halaman 22, mengenai peristiwa dan kejadian yang diajukan dan didalilkan PEMOHON, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak dalil PEMOHON karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya justru bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya;
- 2) Bahwa ASN bernama Sdr. Pi'i Syafi'i selaku guru di SDN Serua Indah 01 Kecamatan Ciputat faktanya telah ikut dalam kegiatan deklarasi RT/RW dan masyarakat yang memberikan dukungan untuk pasangan calon nomor urut 01 (Muhamad-Rahayu Saraswati), yang telah dilaksanakan di daerah Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; **(Bukti PT-11, Bukti PT-11a)**
- 3) Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU Kota Tangerang Selatan dan dibuktikan dengan Nomor Penyampaian Laporan 056/PL/PW/KOTA/11.03/XI/2020 dan laporan tersebut di tindak lanjuti dengan Nomor Laporan 035/Reg/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020. Dan atas rekomendasi BAWASLU untuk ditindak lanjuti ke KASN dengan surat nomor 487/K/BT-08/PM.06.02/XII/2020 tentang

pemberitahuan status laporan yang diterbitkan oleh BAWASLU pada 02 Desember 2020; **(Bukti PT-12, Bukti PT-13)**

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

H. TANGGAPAN TENTANG KEBERPIHAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PUSKESMAS YANG MELAKUKAN SALAM TIGA JARI; ✓

Bahwa terhadap tindakan keberpihakan dilakukan oleh ASN di Puskesmas bersama-sama dengan PPK Pondok Kacang Barat melakukan kegiatan kampanye bersama dengan berpose salam 3 jari dalam kegiatan Survey Mawas Diri yang bertempat di Aula Kelurahan Pondok Kacang Barat;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf B Angka 7 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak. Hal ini dikarenakan dalil yang dimaksud dalam permohonan PEMOHON bukanlah peristiwa yang sebenarnya. PEMOHON mencoba membuat cerita bahwa seolah-olah foto kejadian tersebut adalah aksi dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 3;
- 2) Bahwa fakta sebenarnya, terkait dalil PEMOHON tentang berpose 3 jari dalam kegiatan survey Mawas Diri merupakan kegiatan Penyuluhan 3M (Protokol Kesehatan), yaitu: Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan.
- 3) Bahwa kegiatan tersebut juga telah diperiksa oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan masyarakat dan BAWASLU Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran; **(Bukti PT-14)**

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

I. TANGGAPAN TENTANG LURAH CIPAYUNG MELAKUKAN DEKLARASI TANGGAL 28-29 DESEMBER 2020; ✓

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Lurah Cipayung atas nama Sdr. Tomi Patria melakukan deklarasi pasangan calon nomor urut 3 (Petahana) pada tanggal 28-29 Desember 2020

bertempat di Villa Kwitang, Cisarua – Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf B Angka 8 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Mengenai kegiatan deklarasi pasangan calon nomor urut 3 (Petahana) pada tanggal 28-29 Desember 2020 (**setelah pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020**) bertempat di Villa Kwitang, Cisarua-Bogor yang dihadiri oleh seluruh keluarga THE PATRIOT adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi. Oleh karena kegiatan tersebut tidak pernah terjadi, maka tidak mempengaruhi perolehan hasil ke pasangan calon manapun.
- 2) Bahwa sdr. Tomi Patria dan THE PATRIOT bukan bagian dari Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT. (**Bukti PT-16**)
- 3) Bahwa jikapun (**quod non**), tindakan yang dilakukan oleh Sdr. Tomi Patria dan THE PATRIOT dalam bentuk undangan, deklarasi atau apapun jenisnya adalah benar, PIHAK TERKAIT tidak dapat dipersalahkan atau pun di rugikan oleh kesalahan orang lain. Hal mana sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yaitu "*Nullus Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*" yang berarti bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain".

Bahwa dengan demikian dalil PEMOHON tidak berdasar hukum karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;

Bahwa untuk memastikan netralitas ASN dalam pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020, AIRIN RACHMI DIANY selaku Walikota Tangerang Selatan telah menerbitkan:

- 1) Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/1781/BKPP tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota/ Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 26 Juni 2020; (**Bukti PT -15a**)
- 2) Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/3163/BKPP tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota/ Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tertanggal 20 November 2020; **(Bukti PT-15b)**

- 3) Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor: 863/3337/BKPP tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tertanggal 8 Desember 2020. **(Bukti PT-15c)**

J. TANGGAPAN TENTANG NETRALITAS DAN INDEPENDENSI TERMOHON DALAM PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020;

Bahwa terhadap dalil PEMOHON bahwa TERMOHON sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan pilkada Kota Tangerang Selatan dimana terdapat 280 anggota KPPS terlibat langsung sebagai tim sukses paslon Nomor urut 3 dalam upaya pemenangan Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020; Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf C Angka 1 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak, secara nyata PEMOHON telah melakukan generalisasi kejadian, bahkan tengah membangun opini untuk mempengaruhi Mahkamah seolah terjadi keberpihakan sejumlah 280 anggota KPPS sebagai penyelenggara kepada pasangan calon Nomor urut 3. PEMOHON tidak mendalilkan secara rinci di TPS mana saja kejadiannya? Bagaimana bentuk keberpihakan yang dituduhkan? Siapa anggota KPPS yang dimaksud? dan apa pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara? mengingat dari sejumlah keseluruhan 2963 TPS saat pelaksanaan Pilkada Tangerang Selatan tidak adanya laporan sebagaimana yang dituduhkan.
- 2) Bahwa fakta sebaliknya justru terjadi keberatan dan menjadi temuan BAWASLU bagaimana keberpihakan KPPS di TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang kepada pasangan calon nomor urut 1, dalam hal ini adalah PEMOHON. Yang mana, kejadian tersebut menjadi dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Desember 2020.

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan sangatlah mengada-ada karena tanpa dilandasi bukti yang jelas, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan;

K. TANGGAPAN DALAM PROSES PEMBAGIAN MODEL C-6 PEMBERITAHUAN KWK (UNDANGAN)

Bahwa dalam proses penyelenggaraan pilkada terdapat sejumlah model C pemberitahuan KWK (undangan) yang diberikan termohon kepada pemilih jauh dari hari pemungutan suara, dan ada pula yang diberikan pada hari pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Model C Pemberitahuan. KWK).

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf C Angka 3 halaman 23, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait proses penyelenggaraan pilkada terdapat sejumlah model C pemberitahuan KWK (undangan) yang diberikan TERMOHON kepada pemilih jauh dari hari pemungutan suara, dan ada pula yang diberikan pada hari pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Model C Pemberitahuan. KWK) adalah tidak benar dikarenakan menurut pandangan dan pendapat PIHAK TERKAIT, TERMOHON telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan pilkada Kota Tangerang Selatan dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil;
- 2) Bahwa dengan demikian, PIHAK TERKAIT menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa TERMOHON telah tidak bertindak dan tindak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur dan memihak. Dikarenakan PEMOHON dalam dalilnya juga tidak jelas, PEMOHON tidak menjelaskan hari dan tanggal berapa? Pemberitahuan KWK (Undangan) diberikan? hanya mendalilkan **"jauh dari hari pemungutan suara"** Model C Pemberitahuan KWK di berikan kepada pemilih, dan selanjutnya terkait dalil PEMOHON tentang model C pemberitahuan KWK yang dibagikan dihari pelaksanaan bukan merupakan sebuah alasan untuk seseorang tidak dapat memilih. Karena pemilik hak suara bisa datang ke TPS langsung untuk konfirmasi atau bisa menyerahkan KTP (sesuai dengan ketentuan) untuk memberikan hak suaranya, tanpa adanya undangan Pemberitahuan C KWK;

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.

L. TANGGAPAN TERJADINYA PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI DAN MENGGUNAKAN C-6 KWK MILIK ORANG LAIN

Bahwa terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf C Angka 4 halaman 24 , terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater **adalah tidak benar** dikarenakan PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci undangan pemberitahuan C- 6 KWK yang digunakan untuk menggunakan hak pilih yang kedua kalinya di TPS 15 Ciater. Adalah sangat tidak mungkin pelanggaran semacam itu dapat terjadi di TPS sebab berdasarkan peraturan yang ada pemilih selain menunjukkan C-6 KWK pemilih juga harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara itu, pada pelaksanaan pemungutan hingga perhitungan hasil suara di TPS tidak terdapat laporan atau catatan sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.
- 2) Bahwa dalil PEMOHON sangatlah mengada-ada dan asumsi belaka. Bukankah pencoblosan surat suara dilakukan secara tertutup dan rahasia? siapa yang dapat memastikan pemilih memilih pasangan calon nomor urut tertentu? Sebagaimana kita ketahui bersama apabila terjadi pelanggaran seperti itu penyelenggara dapat melakukan pemungutan suara ulang (PSU) seperti yang telah dilakukan di 3 TPS yakni TPS 15 Kelurahan Pamulang Timur, TPS 30 Kelurahan Rengas, TPS 49 Kelurahan Cempaka Putih. Hal tersebut adalah bukti bahwa Pilkada Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan. Sebagaimana dimaklumi bersama pada saat dilakukan pleno secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota sama sekali tidak ada laporan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.

M. TANGGAPAN *MONEY POLITICS* YANG DILAKUKAN OLEH WILLY PRAKASA;

Bahwa terhadap dalil PEMOHON telah terjadi politik uang (*Money politics*) yang dilakukan oleh pendukung pasalon No. 3 atas nama Muhammad Willy Prakasa Bin Abdul Somad dengan membagi-bagikan uang kepada warga di daerah Ciater;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf D Angka 1 halaman 24, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
- 2) Bahwa sdr. Muhammad Willy Prakarsa Bin Abdul Somad bukan bagian dari Tim Pemenangan PIHAK TERKAIT. (**Vide Bukti PT-16**)
- 3) Bahwa jikapun kejadian tersebut benar, (**quod non**), bukanlah tanggungjawab PIHAK TERKAIT karena tidak ada intruksi dari pasangan calon maupun tim pemenangan kepada Willy Prakasa dalam kegiatan bagi-bagi uang di Lapangan Rawa Macek, Ciater, Serpong.
- 4) Bahwa oleh karena itu hukuman yang menjerat Willy Prakasa tidak dapat dihubungkan kepada pasangan calon maupun tim pemenangan. Karena kegiatan itu dilakukan atas dasar keinginan pribadi Willy Prakasa. Hal bagi-bagi uang atau *money politics* yang dilakukan oleh Willy Prakasa bukan hanya terjadi di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Tandon Ciater 17 Februari 2019 untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. (**Bukti PT-17**), (**Bukti PT-17a**, **Bukti PT-17b**) (**Bukti PT-18**)

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak memiliki kaitan dengan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.

N. TANGGAPAN *MONEY POLITICS* YANG DILAKUKAN OLEH PILAR SAGA ICHSAN;

Bahwa pada hari tenang masa kampanye Calon Wakil Walikota nomor urut 3 Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan *money politics* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutra, Kecamatan Serpong Utara.

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf D Angka 2 halaman 24, dalil PEMOHON tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Terkait Sdr. Pilar Saga Ichsan melakukan *money politics* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutra, Kecamatan Serpong Utara adalah tidak benar dikarenakan Pilar Saga Ichsan tidak pernah melakukan kegiatan sebagaimana yang di dalilkan oleh PEMOHON. Disisi lain, untuk menjadi maklum kita bersama bahwa Perumahan Alam Sutra adalah perumahan elit tipe A, di mana warganya adalah masyarakat berekonomi sangat baik.

2) Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil atau tuduhan PEMOHON karena dalil tersebut mengada-ada dan sampai saat ini tidak ada laporan terkait peristiwa tersebut ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan;

O. TANGGAPAN TENTANG STAF KELURAHAN SDR NUNUY MELAKUKAN PENDATAAN RT-RW;

Bahwa terhadap dalil PEMOHON Bahwa terdapat staff kelurahan atas nama NUNUY selaku koordinator melakukan pendataan RW-RW seluruh TPS di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren;

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil PEMOHON poin 4.7 Huruf D Angka 3 halaman 24, terhadap dalil atau tuduhan PEMOHON tersebut, sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
- 2) Bahwa dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasar. Setelah kami lakukan pengecekan sdri. NUNUY bukan staff Kelurahan. Kami juga telah melakukan pengecekan dalam daftar tim pemenangan di tingkat RW Kelurahan Pondok Kacang Timur Pasangan calon nomor 3, tetap tidak terdapat yang bernama sdri. NUNUY. Permohonan PEMOHON juga tidak menjelaskan RW berapa yang dimaksud dalam pendataan yang dilakukan oleh Sdri. NUNUY dan dalam rangka apa pendataan tersebut PEMOHON tidak menjelaskannya dan sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil perhitungan suara. **(Bukti PT-19), (Vide Bukti PT-16)**

Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.

**PELANGGARAN-PELANGGARAN
YANG DILAKUKAN PEMOHON;**

- 1) Bahwa PEMOHON (Drs. Muhamad M.Si) adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan yang merupakan jabatan tertinggi dalam puncak karir Aparatur Sipil Negara (ASN).
- 2) Bahwa faktanya, Justru PEMOHON (Drs. H. Muhamad M.Si) selaku Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Sekertaris Daerah telah melanggar netralitas, karena PEMOHON (Drs. H. Muhamad M.Si) pada proses pencalonan Kepala Daerah kota Tangerang Selatan Tahun 2020 telah aktif dalam kegiatan pra-kampanye, yang sebagaimana hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Padahal yang bersangkutan masih aktif sebagai Sekertaris Daerah (Sekda Tangerang Selatan). Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU dengan status laporan terbukti melakukan pelanggaran dan telah mendapat sanksi dari KASN; **(Bukti PT-20), dan (Bukti PT-21, Bukti PT-21a, Bukti PT-21b, Bukti PT-21c)**
- 3) Bahwa secara fakta di lapangan PEMOHON SENDIRI yang melibatkan ASN dan Tenaga Kerja Sukarela Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pasangan calon nomor urut 1. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke BAWASLU dengan status laporan terbukti melakukan pelanggaran dan telah mendapat sanksi dari KASN dan BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Kota Tangerang Selatan diantaranya, yaitu:
 - Wandu selaku ASN Kecamatan Ciputat; **(Bukti PT-22, Bukti PT-22a)**
 - Suharto Mardjuki selaku ASN Kesbangpol Kota Tangerang Selatan; **(Bukti PT-23), dan (Bukti PT-23a)**
 - Zainal anwar selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemuda dan Olahraga; **(Bukti PT-24), dan (Bukti PT-24a)**

- Khoir selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemuda dan Olahraga; (**Vide Bukti PT-24**), dan (**Vide Bukti PT-24a**)
- Husen selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pemuda dan Olahraga; (**Vide Bukti PT-24**), dan (**Vide Bukti PT-24a**)
- Bayu Iswadi selaku Tenaga Kerja Suka Rela Staff Kecamatan Pondok Aren; (**Bukti PT-25**), dan (**Bukti PT-25a**)
- Subur Wijaya selaku Satpol PP Kota Tangerang Selatan; (**Vide Bukti PT-25**), dan (**Bukti PT-25a**)
- Dayat selaku Tenaga Kerja Suka Rela Staff Kecamatan Pamulang; (**Vide Bukti PT-25**), dan (**Vide Bukti PT-25a**)
- Fiki selaku Tenaga Kerja Sukarela Dinas Pertanian Kota Tangerang Selatan; (**Bukti PT-26**), dan (**Bukti PT-26a**)
- Pi'i Syafi'i selaku guru berstatus PNS di SDN Serua Indah 01 Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. (**Vide Bukti PT-11**), (**Vide Bukti PT-11a**), **Vide Bukti PT-12**), dan (**Vide BUKTI PT-13**)

PEMOHON TELAH MELAKUKAN TINDAKAN *MONEY POLITICS* DALAM PILKADA TANGERANG SELATAN 2020;

- 1) Bahwa sesuai fakta yang terjadi, PEMOHONLAH yang telah mencantumkan rencana program kerja dengan judul "Kolaborasi sosial dan Pemberdayaan Masyarakat", yang pada poin 2 dan 9;

"Menjanjikan materi atau uang sebesar 100/Juta/Tahun untuk tiap RW dan penambahan honor/insentif bagi pengurus RT sebesar 1/Juta/Rupiah."
(Bukti PT -27) ✓
- 2) Bahwa hal ini dapat PIHAK TERKAIT indikasikan merupakan sebuah metode baru untuk **mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 01 dengan menjanjikan materi/uang yang diselipkan dalam program kerja yang dikampanyekan.** Karena jika pasangan calon menjanjikan materi/uang yang diselipkan dalam program kerja yang dikampanyekan, maka pemilih yang di dalamnya termasuk pengurus RT dan RW dapat terpengaruh berdasarkan materi/uang yang dijanjikan oleh Pasangan Calon dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu; (**Bukti PT-28**), (**Bukti PT-29**) , (**Bukti PT-29a**), (**Bukti PT-29b**), dan (**Bukti PT-29c**)

- 3) Bahwa selanjutnya, kegiatan terselubung lainnya terkait money politics yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 yaitu dengan cara memberikan sumbangan sebesar 10/Juta Rupiah ke Masjid Assa'adah di Jalan Nangka RT 03 RW 10 Cimanggis Barat, Ciputat. Dalam hal sumbangan tersebut, diumumkan oleh DKM masjid setempat ketika waktu sholat jum'at dengan menyebutkan penyumbang yaitu Drs. H. Muhamad., M.Si. selaku calon Walikota Tangerang Selatan Nomor urut 1. Penyebutan nama penyumbang (Drs. H. Muhamad M.Si) serta menyebutkan status sebagai calon Walikota Tangerang Selatan nomor urut 01 serta menyebutkan nominal sebesar 10/Juta/Rupiah adalah merupakan bentuk kampanye terselubung (money politics) dengan cara memberikan sumbangan ke masjid yang dinilai dapat mempengaruhi jama'ah dan warga sekitar Masjid Assa'adah. (Sesuai dengan bukti rekaman pengumuman infaq sodakoh pada saat sholat jum'at voice). **(Bukti PT-30)** ✓

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pukul 09.40 WIB.


Demikian Keterangan PIHAK TERKAIT. Atas perhatian yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Samsul Huda, S.H., M.H.




Muhammad Fatahilah, S.H.




Dorel Almir, S.H., M.H.




Totok Prasetyanto, S.H.



Samsudin, S.H., M.H.



Elthy Rachmawati, S.H., M.H.



Saripudin, S.H.



Saipul Rahman, S.H., M.H.



Erik Anugra Windi, S.H., M.H.